

KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2024

Kegiatan Pendampingan dan Asistensi



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi
Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2024

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, sehingga Inspektorat Daerah perlu melakukan pendampingan dan asistensi dalam menjalankan tupoksinya dan tugas mandatori sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Pendampingan dan Asistensi pelaksanaan Program Kerja Pemerintah Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat.

a. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, dimaksudkan agar Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan pendampingan dan asistensi Penilaian Mandiri SPIP dan Penilaian Kapabilitas APIP oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan Pendampingan dan Asistensi

b. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

c. Capaian Program

Capaian Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi adalah

- Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah dengan target level 3 (3,00) ;
- Level Kapabilitas APIP dengan target level 3 (3,1).

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Tahun 2024 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah**

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/ Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi tahun 2024 dilakukan dengan pelaksanaan urusan wajib pengawasan, yaitu pelaksanaan pendampingan dan asistensi penilaian mandiri Sisten Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi tahun 2024 dengan desk langsung bersama BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2024.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Pendampingan dan Asistensipada sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024, dengan jumlah sebesar Rp52.200.800,00 (lima puluh dua juta dua ratus delapan ratus rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2024

1. Nama Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi
Sub kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp52.200.800,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2024).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan target yaitu 10 (sepuluh) Perangkat daerah selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Jumlah PD yang dievaluasi implemtasi SPIP nya, Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan evaluasi RB General dan Tematik dalam 1 tahun anggaran.
2. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan kerja (1 tahun).
3. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, 10 Januari 2024

Diketahui/Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Maylina Gunanto, S.T.
NIP. 19840513 201101 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi
Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2024

II. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, sehingga Inspektorat Daerah perlu melakukan pendampingan dan asistensi dalam menjalankan tupoksinya dan tugas mandatori sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, yang secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Pendampingan dan Asistensi pelaksanaan Program Kerja Pemerintah Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2024, dimaksudkan agar Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan pendampingan dan asistensi evaluasi Reformasi Birokrasi General dan RB Tematik oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan Pendampingan dan Asistensi

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

d. Capaian Program

Capaian Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi adalah

- Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah dengan target level 3 (3,00) ;
- Level Kapabilitas APIP dengan target level 3 (3,1).

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

h. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Tahun 2024 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

i. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

j. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi**

k. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/ Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

l. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi tahun 2024 dilakukan dengan pelaksanaan urusan wajib pengawasan, yaitu pelaksanaan pendampingan dan asistensi serta Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi general dan tematik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara On Going per Triwulan dan Ex Ante oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

m. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2024.

n. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi pada sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024, dengan jumlah sebesar Rp27.805.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah).

V. SASARAN KINERJA TAHUN 2024

1. Nama Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi
Sub kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp27.805.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2024).
2. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan target yaitu 10 (sepuluh) Perangkat daerah selama 12 Bulan.
3. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Jumlah PD yang dievaluasi implemtasi SPIP nya, Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan evaluasi RB General dan Tematik dalam 1 tahun anggaran.
2. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 12 bulan kerja (1 tahun).
3. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, 10 Januari 2024



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Maylina Gunanto, S.T.
NIP. 19840513 201101 2 009